



P E N E T A P A N

Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

#0098#, tempat dan tanggal lahir Sungai Laut, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 005/RW. 003, Desa Kuala Patah Parang, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Tbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon menikah pada hari Senin, 06 Juli 1998 M atau 11 Rabi'ul Ula 1419 H di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No.0152/035/VII/1998 pada tanggal 06 Juli 1996.

Bahwa sekarang ini Para Pemohon belum pernah bercerai.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

Acok bin Alimudin, telah meninggal dunia.

Rabiatul Adawiyah binti Alimudin, lahir di Kuala Patah Parang, 01 November 2000.

Hal.1 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azimatul Khairiah binti Alimudin (Anak Para Pemohon) lahir di Kuala Patah Parang, 31 Januari 2005 (16 tahun 11 Bulan).

Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Azimatul Khairiah binti Alimudin** dengan seorang laki-laki bernama **Agus Salim bin Amboktang**.

Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Sungai Batang, dengan nomor : KK.04.5/PW.01/120/2021, pada tanggal 05 November 2021.

Bahwa antara anak Para Pemohon (**Azimatul Khairiah binti Alimudin**) dan calon suami anak Para Pemohon (**Agus Salim bin Amboktang**) telah lama berkenalan mulai duduk dibangku sekolah SMK dan menjalin hubungan cinta kasih selama 2 tahun dan sudah belamaran pada tanggal 15 Oktober 2021 sekitar 1 bulan dan sudah di beri seserahan/jujuran sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan rencana menikah tanggal 22 November 2021.

Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

Bahwa Para Pemohon melihat anak Para pemohon (**Azimatul Khairiah binti Alimudin**) Dewasa, bisa mengurus rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon (**Agus Salim bin Amboktang**) Dewasa, sudah bisa bertanggung jawab, bekerja sebagai Pekebun Kelapa memperoleh hasil dari usahanya/perbulan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat

Hal.2 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon (**Alimudin bin Rubbah**) dan (**Anita binti Kalu**)

Memberi Dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama (**Azimatul Khairiah binti Alimudin**) dengan calon suaminya bernama (**Agus Salim bin Amboktang**) untuk menikah.

Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selain mendengar keterangan dari Pemohon selaku orang tua calon suami, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan dari calon besan

Hal.3 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan orang tua calon isteri yang bernama ..., yang memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B
ahwa, ia bersama dengan Pemohon memang telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ... dengan anaknya yang bernama ...;

-----B
ahwa, ketika Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan anaknya (...), mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan #0045#, dikarenakan usia anak Pemohon (...) yang belum berumur 19 tahun;

-----B
ahwa, hubungan anak Pemohon (...) dengan anaknya (...) sudah sangat intim bahkan sulit untuk dipisahkan sehingga ia dengan Pemohon sepakat untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan;

-----B
ahwa, jika anaknya (...) menikah dengan calon suaminya (...), selaku orang tua siap membimbing anak dan calon suaminya dalam menjalani bahtera rumah tangga;

-----B
ahwa saat ini status ... adalah ..., dan status anak Pemohon/ calon suami (...) adalah ...;

-----B
ahwa saat ini anak Pemohon/ Calon suami telah bekerja dengan penghasilan sebesar ... (...);

-----B
ahwa, ia mengetahui anak Pemohon/ calon suami (...) merupakan anak yang baik dan tidak pernah berbuat hal-hal yang dilarang oleh hukum agama maupun negara;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama ... telah hadir dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.4 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa, ia lahir pada tanggal ... umur ... dari pasangan suami istri yang bernama Pemohon dan ...;

-----B
ahwa, ia saat ini sudah tidak sekolah lagi, dan pendidikannya hanya sampai ...;

-----B
ahwa, ia telah kenal dan berpacaran dengan calon Isterinya yang bernama ... sejak ... lebih dan hubungannya selama ini sudah sedemikian intim, karena itu ia ingin dan siap untuk segera melaksanakan pernikahan;

-----B
ahwa, pihak keluarga sudah melamar ke orang tua calon isteri dan lamaran tersebut telah diterima, dan pihak keluarga sudah sepakat untuk melaksanakan akad nikah;

-----B
ahwa, ia saat ini berstatus perjaka, dan calon isterinya berstatus janda;
- Bahwa, ia siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga dan sudah siap menjadi seorang isteri yang akan bertanggung jawab terhadap suami dan anak-anak kelak;

-----B
ahwa, calon suaminya sudah bekerja dan siap menjadi suami yang bertanggungjawab bagi istri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa, ia sudah bekerja sebagai buruh tani Kelapa dengan penghasilan setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa, calon Isteri anak Pemohon yang bernama ... telah hadir dimuka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa, ia hadir dimuka persidangan berkenaan dengan permohonan dispensasi nikah atas nama Mulyadi;

-----B
ahwa, ia dengan ... telah kenal dan berpacaran sejak 1 tahun yang lalu,

Hal.5 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan ... selama ini sudah saling mencintai, tidak ingin dipisahkan serta ingin segera melakukan pernikahan secara resmi;

-----B

ahwa, ia saat ini berstatus Janda, dan calon suaminya berstatus jejaka;

-----B

ahwa, antara ia dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan;

-----B

ahwa saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Petani kelapa dan telah memiliki pendapatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/ bulan;

-----B

ahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan tersebut, namun terkendala karena pihak KUA Kempas menolak menikahkan disebabkan calon isterinya masih di bawah umur sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

- Bahwa, ia siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. SURAT :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyadi NIK : 1404051501780001 tanggal 23 April 2018 dari Propinsi Riau Kabupaten Indragiri Hilir, bermaterai cukup dan di *nazagelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tini NIK : 1404054707790004 tanggal 23 April 2018 dari Propinsi Riau Kabupaten Indragiri Hilir, bermaterai cukup dan di *nazagelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/63/1/2001 tanggal 16 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, bermaterai cukup dan di *nazagelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);

Hal.6 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1404050612110004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 14 September 2017, bermaterai cukup dan di *nazagelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.4);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arbain NIK : 1404050606020002 tanggal 16 Juni 2020 dari Propinsi Riau Kabupaten Indragiri Hilir, bermaterai cukup dan di *nazagelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arbain Nomor : II/12.392-TPL/2013 tanggal 07 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, bermaterai cukup dan di *nazagelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.6);
- Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0470/AC/2018/PA.Tbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan a.n. ..., bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.7);
- Fotokopi Formulir Penolakan Perkawinan (Model N-9) Nomor : B-203/KUA.04.04.18/PW.01/VIII/2020 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Agustus 2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.8);

2. SAKSI-SAKSI :

2.1. SAMRAN bin H. SAMIN, umur 34 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Lorong Pangkalan Tujuh RT. 19 RW. 6 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
-Bahwa, Pemohon menikah dengan ... dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, dan salah satunya bernama Arbain;

Hal.7 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, sepengetahuan saksi dalam waktu dekat Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut yaitu Arbain dengan seorang wanita bernama ..., karena keduanya telah lama berpacaran dan sudah sangat intim sekali hubungannya serta sudah sangat sulit dipisahkan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon yang bernama Arbain yang akan menikah dengan wanita bernama Raibah tidak ada hubungan darah/keluarga maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk dilangsungkan pernikahan menurut Hukum Munakahat Islam;

-.....Bahwa, sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama Arbain tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan wanita lain, begitu juga dengan calon isteri yaitu ... sedang tidak dalam ikatan dengan pria lain;

-Bahwa, ... sudah bekerja sebagai petani kelapa dan hasilnya dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;

-.....Bahwa, hingga sekarang ... dengan ... tetap beragama Islam;

2.2. H. Arifin binti M. Danun, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Gerilya Gang Kaum No. 105 RT. 07 RW. 13, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu orang tua calon isteri;

-....Bahwa, saksi kenal dengan ... yaitu anak Pemohon yang akan menikah dengan ..., dan dalam waktu dekat Pemohon akan menikahkan anaknya dengan seorang wanita yang bernama ... tersebut, karena keduanya telah lama berpacaran dan sudah sangat intim sekali hubungannya serta sudah sangat sulit dipisahkan;

Hal.8 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara ... dengan ... adalah orang lain tidak ada hubungan darah/keluarga maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk dilangsungkan pernikahan menurut Hukum Munakahat Islam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ... merupakan calon suami yang baik dan tidak pernah terlibat pergaulan atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ... tidak meminang orang lain, dan ... pun tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, ... selaku calon suami sudah bekerja dan hasilnya dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
-Bahwa, hingga sekarang ... dengan ... tetap beragama Islam;

Bahwa, Pemohon menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung/membantu biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anak kandung Pemohon dengan calon suaminya, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Hal.9 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon serta Calon Besan Pemohon yang bernama Rusli bin Nasri menyatakan sanggup membimbing serta mengarahkan untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anak kandung Pemohon dengan calon isterinya, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar diberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama ... untuk menikah dengan seorang wanita bernama ..., dengan alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara ia (...) dengan calon Isterinya bernama ... telah saling mencintai dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia serta siap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan sanggup menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa calon Isteri anak Pemohon bernama ... telah pula hadir dipersidangan dan menerangkan bahwa antara ia dengan ... telah saling mencintai dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia serta siap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan sanggup menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1. P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8,), bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Hal.10 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, dan P.2 yang telah diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan membuktikan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama ...;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBG, oleh karenanya terbukti Pemohon Mulyadi dengan seorang wanita bernama Tini merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Desember 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 membuktikan bahwa calon suami yang bernama ... merupakan anak pertama yang lahir dari pernikahan antara Pemohon Mulyadi dengan isterinya yang bernama ... yang lahir pada tanggal ...;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan dan pengakuan calon isteri yang bernama ... dan dikuatkan dengan bukti P.7 serta keterangan para saksi, bahwa terbukti benar status calon isteri anak Pemohon yang bernama ... berstatus janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Formulir Penolakan Perkawinan (Model N-9) Nomor : B-203/KUA.04.04.18/PW.01/VIII/2020 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Agustus 2020, (bukti P.8), terbukti bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas untuk menikahkan anaknya akan tetapi ditolak dikarenakan anak Pemohon yang bernama Arbain belum cukup umur, sehingga Pemohon mengajukan mengajukan perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tembilahan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan bagi wanita;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah dewasa dan dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide pasal 171 Rbg jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah hubungan anak Pemohon dengan calon isteri dan keterangannya saling

Hal.11 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian (vide pasal 172 Rbg jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 308-309 Rbg, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Calon Besan, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan keterangan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa, anak Pemohon (...) dengan calon isterinya (...) telah kenal dan berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;

-----B

ahwa, anak Pemohon dengan Calon isterinya telah saling mencintai dan sudah sangat akrab dan sulit untuk untuk dipisahkan;

-----B

ahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya, dan mereka menyatakan tidak ingin apabila pernikahan mereka ditunda ataupun diundur sampai dengan calon mempelai wanita berusia 19 tahun;

-----B

ahwa, Pemohon dan calon besannya telah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka;

-----B

ahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik karena keturunan (nasab) ataupun karena saudara sepersusuan;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghalalkan bagi anak Pemohon dengan calon istrinya dalam bergaul intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّثَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Hal.12 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

.Artinya : “Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst”

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil-dalil syar’iyah yang terdapat dalam Al Qur’an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وَانكحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمُ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَكُمْ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ
لِلَّهِ وَاسِعُ عِلِيمٍ

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria atau wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun), hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Hal.13 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini belum berusia 19 tahun dan secara umum belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini anak Pemohon dengan calon istrinya telah bergaul sangat akrab, dan sudah sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di atas, maka apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan, sebagaimana qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon dapat disimpulkan bahwa antara anak Pemohon, ... dengan calon isterinya bernama ... telah menjalin hubungan cinta kasih yang sudah sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai serta berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama ... dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang wanita bernama ..., hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Asybah wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan”.

Hal.14 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan segala yang terjadi di dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yakni Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Azimatul Khairiah binti Alimudin untuk menikah dengan Agus Salim bin Amboktang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, Senin, tanggal 07 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriyah dengan didampingi oleh **Abdul Azis, S.H.** selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Abdul Azis, S.H.

Hal.15 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Tbh



putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------|-----|----------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 60.000,- |
| - PNBP | Rp. | 10.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| - Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah **Rp. 166.000,-**
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Tbh